



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
RUMAH KREASI INDONESIA HEBAT**

TENTANG

DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-09.HH.05.05 TAHUN 2019

NOMOR : 128/PKS/DPN-RKIH/III/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **KRIS BUDIHARDJO** : selaku Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat beralamat di Jalan Waru No. 21C, Rawamangun, Jakarta Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Kreasi Indonesia Hebat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Peningkatan Kapasitas Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukann pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.
4. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
5. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas;
7. **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
9. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
10. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;
11. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
12. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
13. **Bimbingan** adalah Bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam dukungan peningkatan kapasitas masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kapasitas Petugas Masyarakat;
 - b. Meningkatkan Layanan bagi Tahanan;
 - c. Meningkatkan Pembinaan Kemandirian bagi Narapidana; dan
 - d. Meningkatkan Bimbingan bagi Klien Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas Petugas Masyarakat;
- b. Dukungan perlakuan bagi Tahanan dan WBP;
- c. Dukungan pengembangan industri di dalam Lapas;
- d. Pemasaran produk karya Narapidana; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan Mitra lain dalam pelaksanaan kegiatan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - e. Menyiapkan peserta kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
 - f. Menyediakan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan; dan
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan sarana, prasarana dan narasumber pelatihan;
 - b. Memberikan dukungan kegiatan industri di dalam Lapas;
 - c. Memberikan dukungan pameran hasil karya WBP;
 - d. Membantu pemasaran hasil karya WBP;
 - e. Menyalurkan WBP sebagai tenaga kerja sesuai dengan kapasitas WBP dan ketersediaan lapangan kerja; dan
 - f. Menyiapkan Tim pengelola program kerja sama.

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
 - a. Menyiapkan program kerja sama setiap tahun;
 - b. Melaksanakan program kerja sama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK KEDUA,
KETUA UMUM
RUMAH KREASI INDONESIA HEBAT




KRIS BUDI HARDJO